

## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.630, 2023

KEMENDAGRI. RKPD. Pedoman.

## PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

#### Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-Undang Nomor 2014 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 7. tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 8. Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah otonom.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 3. perwakilan rakyat daerah dewan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut

- Bappeda adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang perencanaan dan melaksanakan tugas mengoordinasikan, mensinergikan serta mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 5. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- 7. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022.
- 8. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru.
- 9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
- 15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

-4-

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

#### Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD Tahun 2023-2026 dan RPD Tahun 2024-2026.
- (2) RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. prioritas pembangunan daerah;
  - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023.
- (3) RKPD Provinsi tahun 2024 berpedoman pada RKP tahun 2024 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 berpedoman pada RKP tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
- (5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah.

#### Pasal 3

- (1) Rancangan akhir RKPD tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi tahun 2024 dan Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024.
- (2) Rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (5) Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
  - a. surat permohonan fasilitasi dari Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda Provinsi;
  - b. rancangan akhir RKPD tahun 2024;
  - c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD tahun 2024;
  - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
  - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD/RPD dan RKPD;

- f. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
- g. daftar isian fasilitasi RKPD tahun 2024.
- (6) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk surat Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah bagi Provinsi dan surat Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi bagi Kabupaten/Kota, yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD tahun 2024.
- (7) Penyempurnaan Rancangan Perkada Tentang RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disajikan melalui matriks hasil penyempurnaan.
- (8) Ketentuan mengenai format daftar isian fasilitasi RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dan matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) belum ditetapkan, penyusunan RKPD tahun 2024 mengacu pada rancangan RKP Tahun 2024 yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024.
- (2) Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai RKP tahun 2024 dan hasil pemutakhiran ditetapkan setelah RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuian prioritas RKPD tahun 2024 dengan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024.
- (2) Penyesuian prioritas RKPD tahun 2024 dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perubahan RKPD tahun 2024.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan Juni 2023, Gubernur dapat menetapkan Rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi tahun 2024.
- (2) Penetapan Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi tahun 2024 ditetapkan.

## Pasal 7

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur mengenai RKPD Provinsi tahun 2024 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina

- Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.
- (2) RKPD Provinsi tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

#### Pasal 8

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan peraturan Bupati/Wali Kota mengenai RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Bupati/Wali Kota ditetapkan.
- (2) RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

#### Pasal 9

- (1) Bagi Provinsi yang masa jabatan Gubernur berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, penyusunan RKPD Provinsi tahun 2024 mengacu kepada RPD Provinsi tahun 2024-2026.
- (2) Bagi Kabupaten/Kota yang masa jabatan Bupati/Wali Kota berakhir pada tahun 2023, penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 mengacu kepada RPD Kabupaten/Kota tahun 2024-2026, serta berpedoman pada RKPD Provinsi.
- (3) Bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melampirkan gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPD dan RKPD.

#### BAB III PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

#### Pasal 10

- (1) Penjabaran dari RPJMD atau RPD Tahun 2023-2026 dan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

## BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

#### Pasal 11

- (1) Perubahan RKPD tahun 2024 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;

yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD tahun 2024.

- (2) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru yang dimaksud pada ayat (1) dalam perubahan RKPD tahun 2024, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;
- (3) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan kreteria sebagai berikut:
  - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
  - b. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
  - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
  - d. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang siginikan terhadap pencapaian hasil (outcome) program.
- (4) Perumusan perubahan RKPD tahun 2024 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

#### Pasal 12

(1) Rancangan akhir perubahan RKPD tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 dan Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024.

- (2) Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (5) Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
  - a. surat permohonan fasilitasi dari Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda Provinsi;
  - b. rancangan akhir perubahan RKPD tahun 2024;
  - c. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah;
  - d. hasil evaluasi RKPD tahun berjalan; dan
  - e. daftar isian fasilitasi perubahan RKPD tahun 2024.
- (6) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk bentuk surat Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah bagi Provinsi dan surat Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi bagi Kabupaten/Kota, yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD tahun 2024.
- (7) Penyempurnaan rancangan Perkada Tentang perubahan RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disajikan melalui matriks hasil penyempurnaan.
- (8) Ketentuan mengenai format daftar isian fasilitasi perubahan RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
- (2) Bupati/Wali Kota menetapkan Perkada tentang perubahan RKPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 ditetapkan atau paling lambat minggu keempat Juli 2024.

#### Pasal 14

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur mengenai perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 beserta matriks

- hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.
- (2) Perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan perubahan KUPA dan PPAS perubahan dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2024.

#### Pasal 15

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Bupati/Wali Kota ditetapkan.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan perubahan KUPA dan PPAS perubahan dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2024.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2023

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024 FORMAT DAFTAR ISIAN FASILITASI RANPERKADA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN

FORMAT ISIAN FASILITASI RANPERKADA TENTANG RKP DAERAH TAHUN 2024
 FORM 1

KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2024 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

	RPJMD/RF	RPJMD/RPD*) TAHUN PELAKSANAAN 2024	SANAAN 2	024		RKPD TAHUN 2024	324			_
NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	SATUAN TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	SATUAN TARGET	KETERANGAN	2
	(2)	(3)	(4)	(2)	(9)	(2)	(8)	(6)	(10)	
	Tujuan	Indikator Tujuan			Tujuan	Indikator Tujuan				
	Sasaran	Indikator Sasaran			Sasaran	Indikator Sasaran				3 0
	Tujuan dst	Indikator Tujuan dst			Tujuan dst	Indikator Tujuan dst				
	Sasaran dst	Indikator Sasaran dst			Sasaran dst	Indikator Sasaran dst				
	200									_

") RPD Tahun 2023-2026 dan RPD Tahun 2024-2026

Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX

Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;

Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran RPJMD/RPD Tahun 2023-2024 dan RPD Tahun 2024-2026 (lihat BAB V RPJMD atau /Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);

Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);

Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024); pelaksanaan 2024); iń

Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024);

Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024);

ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024); Kolom 9.6.6

Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024); dan Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat substansi yang tidak sesuai.

B. FORM 2

KONSISTENSI PROGRAM DAN PAGU PENDANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2024 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

L	FROVINSI/ NABOPATEN/ NOTA:	JEALEN/NO									
NO.	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
	(RPJMD/ RPD*)		SATUAN	PROGRAM	RKPD		SATUAN	(RKPD)	BERKURANG		PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(9)	(2)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)
	Urusan				Urusan						
	Pendidikan				Pendidikan						
	Program			Rp. xxx	Program			Rp. xxx			
	Program dst			Rp. xxx	Program dst			Rp. xxx			
	Urusan dst				Urusan dst						
OTAL											

\*) RPD Tahun 2023-2026 dan RPD Tahun 2024-2026

Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX

# Keterangan:

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program pada tahun 2024 (lihat BAB VII RPJMD atau /Rencana
- Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024); Kolom ini memuat indikator program (lihat BAB VII RPJMD atau /Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024); Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome program pada tahun 2024 (lihat BAB VII RPJMD atau Rencana
  - Kolom ini memuat pagu program (lihat BAB VII RPJMD atau /Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024); Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
- Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program RKPD Tahun 2024 (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2024/BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024); 6 0
- Kolom ini memuat indikator *outcome* program (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2024/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun
  - Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome program (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2024/BAB V RKPD 00
    - Kolom ini memuat pagu program (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2024/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024); Kabupaten/Kota tahun 2024);
- 11. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan terhadap ketidakkonsistenan program/target outcome program/pagu program Kolom ini memuat selisih (bertambah/berkurang) antara pagu RPJMD tahun berkenaan dengan RKPD Tahun 2024; antara RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024 dengan RKPD 2024; dan
  - 12. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

C. FORM 3

DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

PROV	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :				
NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(9)
1.	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	RUSAN PEMERINTAHAN	DAERAH		
1.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1.1.1.	Pendidikan				
1.1.1.1.	1.1.1.1. Indikator				
1.1.1.2.	Indikator dst				
1.1.2.	Kesehatan				
1.1.2.1.	Indikator				
1.1.2.2.	Indikator dst				
1.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.1.3.1.	1.1.3.1. Indikator				
1.1.3.2.	Indikator dst				
1.1.3.	Dst				
1.2.	Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar				
1.2.1.	Tenaga Kerja				
1.2.1.1	Indikator				
1.2.1.2	Indikator dst				
1.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.2.2.1	Indikator				
1.2.2.2	Indikator dst				

$\neg$	Pangan			
H	Indikator			
Ţ	Indikator dst			
Д	Dst			
2	Urusan Pilihan			
×	Kelautan dan Perikanan			
I	Indikator			
Ī	Indikator dst			
1	Pariwisata			
I	Indikator			
Ţ	Indikator dst			
K	Kehutanan			
Ţ	.3.3.1. Indikator			
Ţ	Indikator dst			
1	Dst			
	INDIKATOR AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	ERJA PEMERINTAH DAEI	RAH	
ľ	Indikator			
П	Indikator			
Н	Indikator dst			
ı				

Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX

- Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
   Kolom ini memuat Indikator Demislandan
- Kolom ini memuat Indikator Penyelenggaraan Bidang Urusan hasil kesepakatan rakortekbang tahun 2023 bagi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam RPJMD/RPD bagi Indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
  - Kolom ini memuat satuan indikator kinerja hasil kesepakatan rakortekbang; Kolom ini memuat target 2024 hasil kesepakatan rakortekbang; Kolom ini memuat target 2024 yang terdapat dalam RKPD Tahun 2024; dan Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.
  - 6,4,7,0

D. FORM 4

DAFTAR KESELARASAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PROVINSI

1. UNTUK PROVINSI
NAMA PROVINSI

1417	TOTAL DESIGNATION OF THE PARTY			
NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET PROVINSI SESUAI RKP TAHUN 2024*	TARGET RKPD PROVINSI 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(8)	(4)	(2)
SAS	SASARAN PEMBANGUNAN			
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
5	Tingkat Kemiskinan (%)			
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
S.	Rasio Gini			
9	PDRB Per Kapita			
7.	Penurunan Emisi GRK			
INI	INDIKATOR PEMBANGUNAN			
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)			
C	Nilai Tulear Nalayan (NTN)			

Kepala Bappeda Provinsi XXX

- Kolom ini memuat indikator makro pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
   Kolom ini memuat indikator makro pembangunan sesuai dengan Perat Nasional Tahun 2020-2024;
  - Kolom ini memuat target kewilayahan Provinsi yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2024 untuk Provinsi; ა 4. ი

    - Kolom ini memuat target indikator makro pembangunan RKPD Provinsi tahun 2024; dan Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

E. FORM 5

DAFTAR KESELARASAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI, DENGAN KABUPATEN/KOTA

	KETERANGAN	(2)										
	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024	(4)										
	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2024	(3)										
2. UNTUK KABUPATEN/KOTA  NAMA KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PEMBANGUNAN	(2)	SASARAN PEMBANGUNAN	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rasio Gini	Penurunan Emisi GRK	INDIKATOR PEMBANGUNAN *)	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Nelayan (NTN)
2. UN' NAMA	NO	(1)	SAS	1.	2.	3.	4	3	.9	INDI	1.	2.

2. Nilai Tukar Nelayan (NTN) \*) Khusus bagi RKPD Provinsi tahun 2024 yang memuat indikator pembangunan NTP dan NTN

Kepala Bappeda Kabupaten/Kota XXX

- Kolom ini memuat indikator makro pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
   Kolom ini memuat indikator makro pembangunan sesuai dengan Perat Nasional Tahun 2020-2024;
- Kolom ini memuat target indikator makro kewilayahan Kabupaten/Kota yang terdapat pada RKPD Provinsi tahun 2024; ა 4. ი
  - Kolom ini memuat target indikator makro pembangunan Kabupaten/Kota pada tahun 2024; dan Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

F. FORM 6

DAFTAR TINDAK LANJUT

		_	
2024	KETERANGAN	(9)	
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	(5)	
AERAH ATAS KEBIJAKAN PRIC	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	(4)	
NGAN PEMERINTAH D	DASAR HUKUM	(3)	
DUKU	PN/MP/PP/KP dan Kebijakan Prioritas Urusan	(2)	
	NO	(1)	S.

## Keterangan:

- Kolom ini memuat Nomor yang dicantumkan dengan angka;
   Kolom ini memuat PN/MP/PP/KP Tahun 2024 dan Kebijakan Prioritas Urusan yang tertuang dalam Lampiran Sub Angka D.4 kebijakan prioritas nasional;
  - Kolom ini memuat dasar hukum RKP Tahun 2024 dan dasar hukum dari Kebijakan Prioritas yang tertuang dalam Lampiran Sub Angka D.4 kebijakan prioritas nasional; 3
    - Kolom ini memuat kontribusi daerah dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun 2024; Kolom ini memuat indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun 2024; dan Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan. 4.10.0

II. FORMAT ISIAN FASILITASI RANPERKADA TENTANG PERUBAHAN RKP DAERAH TAHUN 2024 FORM 1

2024		KETERANGAN	(10)					
H TAHUN		SATUAN TARGET	(6)					
AH DAERA	HUN 2024	SATUAN	(8)					
KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	(7)	Indikator Tujuan 	Indikator Sasaran	Indikator Tujuan dst	Indikator Sasaran dst	
KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN I DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA F	NEG	TUJUAN/ SASARAN	(9)	Tujuan	Sasaran	Tujuan dst	Sasaran dst	
SISTENSI 1 I PERUBAI	024	SATUAN TARGET	(2)					
KON: 1 2024 DAN	SANAAN 2	SATUAN	(4)					
UN PELAKSANAAN	RPJMD/RPD*) TAHUN PELAKSANAAN 2024	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	(3)	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Tujuan dst	Indikator Sasaran dst	
RPJMD TAHI	RPJMD/RP	TUJUAN/ SASARAN	(2)	Tujuan	Sasaran	Tujuan dst	Sasaran dst	
		NO.	(1)					

Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX

\*) RPD Tahun 2023-2026 dan RPD Tahun 2024-2026

- 1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran RPJMD/RPD Tahun 2023-2024 dan RPD Tahun 2024-2026 (lihat BAB V RPJMD atau /Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
  - Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
- Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
  - Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024); io
    - Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024);
- Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024);
- Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024);
  - Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024); dan Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat substansi yang tidak sesuai.

FORM 2

KONSISTENSI PROGRAM DAN PAGU PENDANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2024

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

	_						_		_
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	(12)								
KETERANGAN	(11)								
SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	(10)								
PAGU PROGRAM (PERUBAHAN RKPD)	(6)			Rp. xxx	Rp. xxx				
TARGET DAN SATUAN	(8)								
INDIKATOR	(2)								
URUSAN/ PROGRAM PERUBAHAN RKPD	(9)	Urusan	Pendidikan	Program	Program dst	Urusan	dst		
PAGU PROGRAM	(2)			Rp. xxx	Rp. xxx				
TARGET DAN SATUAN	(4)								
INDIKATOR	(8)								
URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/RPD*)	(2)	Urusan	Pendidikan	Program	Program dst	Urusan dst			
NO.	(1)								*****

Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX

- Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program pada tahun 2024 (lihat BAB VII RPJMD atau /Rencana
- Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024); Kolom ini memuat indikator program (lihat BAB VII RPJMD atau /Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024); Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome program pada tahun 2024 (lihat BAB VII RPJMD atau Rencana
  - Kolom ini memuat pagu program (lihat BAB VII RPJMD atau /Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024); Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
- Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program perubahan RKPD Tahun 2024 (lihat BAB VI perubahan RKPD Provinsi Tahun 2024/ BAB V perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024); 6 0
- Kolom ini memuat indikator outcome program (lihat BAB VI perubahan RKPD Provinsi Tahun 2024/BAB V perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024);
  - Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome program (lihat BAB VI perubahan RKPD Provinsi Tahun 2024/ BAB V Kolom ini memuat pagu program (lihat BAB VI perubahan RKPD Provinsi Tahun 2024/ BAB V perubahan RKPD perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024); 6 œ
    - Kolom ini memuat selisih (bertambah/berkurang) antara pagu RPJMD tahun berkenaan dengan perubahan RKPD Tahun Kabupaten/Kota tahun 2024);
- 11. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan terhadap ketidakkonsistenan program/target outcome program/pagu program antara RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024 dengan perubahan RKPD 2024; dan
  - Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab

FORM 3

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

		RKPD TAHUN 2024	N 2024		PER	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	O TAHUN 2	024			
NO.	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(2)	(4)	(2)	(9)	(2)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)
	Urusan				Urusan						
	Pendidikan				Pendidikan						
	Program			Rp. xxx	Program			Rp. xxx			
	Program dst			Rp. xxx	Program dst			Rp. xxx			
	Urusan dst			7	Urusan dst						
					2777047						
TOTAL					×						

Kepala Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX

- Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2024;
  - Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/sub kegiatanpada RKPD tahun 2024
- Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD tahun 2024;

  - Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD tahun 2024;

'n,

- Kolom ini memuat urusan/nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada perubahan RKPD tahun 2024;
- Kolom ini memuat Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada perubahan RKPD tahun 2024; 9.
  - Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/sub kegiatan pada perubahan RKPD tahun 2024;
    - Kolom ini memuat Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD tahun 2024;
- 11. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan perbedaan/selisih program/kegiatan/sub kegiatan/target kinerja/pagu antara 10. Kolom ini memuat selisih (bertambah/berkurang) antara pagu RKPD Tahun 2024 dengan perubahan RKPD Tahun 2024;
- Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab. RKPD tahun 2024 dengan perubahan RKPD Tahun 2024; dan

FORM 4

DAFTAR KESELARASAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PROVINSI

Kepala Bappeda Provinsi XXX

- Kolom ini memuat indikator makro pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 tahun 2021 Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
   Kolom ini memuat indikator makro pembangunan sesuai dengan Perat Nasional Tahun 2020-2024;
- Kolom ini memuat target kewilayahan Provinsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden tentang RKP Tahun 2024 untuk Provinsi; က်
- Kolom ini memuat target indikator makro pembangunan pada perubahan RKPD Provinsi tahun 2024; dan 4. rv.
  - Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

FORM 5

DAFTAR KESELARASAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI, DENGAN KABUPATEN/KOTA

UNTUK KABUPATEN/KOTA NAMA KABUPATEN/KOTA

	INAMA KABULAIEN/NOIA				
			TARGET PERUBAHAN		
NO	O INDIKATOR PEMBANGUNAN	SESUAI PERUBAHAN RKPD	RKPD KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN	
		PROVINSI TAHUN 2024	TAHUN 2024		
1	(2)	(3)	(4)	(2)	
SA	SASARAN PEMBANGUNAN				
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				
2	Tingkat Kemiskinan (%)				
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
S.	Rasio Gini				
9	Penurunan Emisi GRK				
N	INDIKATOR PEMBANGUNAN *)				
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)				
5	Nilai Tukar Nelayan (NTN)				

\*) Khusus bagi RKPD Provinsi tahun 2024 yang memuat indikator NTP dan NTN

Kepala Bappeda Kabupaten/Kota XXX

- Kolom ini memuat indikator makro pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 tahun 2021 Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
   Kolom ini memuat indikator makro pembangunan sesuai dengan Perati Nasional Tahun 2020-2024;
  - Kolom ini memuat target indikator makro kewilayahan Kabupaten/Kota yang terdapat pada perubahan RKPD Provinsi tahun က်
- Kolom ini memuat target indikator makro pembangunan Kabupaten/Kota pada perubahan RKPD tahun 2024; dan Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai. 4. rv.

FORMAT MATRIKS PENYEMPURNAAN PERBAIKAN HASIL FASILITASI RKPD 2024 DAN PERUBAHAN RKPD 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024 DAN PERUBAHAN RKPD 2024\*)

KETERANGAN 9 HALAMAN <u>0</u> PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....\*) TIDAK <u>4</u> TINDAK LANJUT Υ <u>(C)</u> NARASI MASUKAN PERBAIKAN 2 Dst... 2

## Keterangan:

- Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 atau perubahan RKPD 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024 atau perubahan RKPD 2024;
  - Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024 atau perubahan RKPD 2024;
- Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024 atau perubahan RKPD 2024; dan 5
- Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024 atau perubahan RKPD 2024

Gubernur/Bupati/Wali kota

#### IV. ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024 BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024

#### A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk antisipasi adanya resesi global bagi ekonomi di daerah, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

- Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
- Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masingmasing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
- Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom

up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

- 1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- Penguatan Daya Saing Usaha;
- Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dilaksanakan melalui strategi:
  - a. memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial;
  - konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial;
  - c. intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;
  - d. peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, dan;
  - e. peningkatan kualitas konsumsi pangan.
- Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, dilaksanakan melalui strategi:
  - a. memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
  - reformasi sistem perlindungan sosial;
  - meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, dan;
  - meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, dilaksanakan melalui strategi:
  - meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok, serta:
  - menyediakan iklim yang Kondusif dalam Penyusunan Riset Nasional.
- Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, dilaksanakan melalui strategi:
  - meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi;
  - b. meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi;

- mewujudkan Investasi yang Berkualitas melalui Penciptaan Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif;
- d. meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi, dan;
- meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.
- Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, dilaksanakan melalui strategi:
  - melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir);
  - b. konservasi lahan produktif;
  - menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan, dan;
  - d. meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.
- Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, dilaksanakan melalui strategi:
  - meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;
  - b. meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air;
  - meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;
  - d. meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi, dan;
  - e. meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan).
- Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi:
  - a. membangun gedung pemerintahan dan hunian, dan;
  - b. membangun infrastruktur utama.
- Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, dilaksanakan melalui strategi:
  - a. mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;
  - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan;
  - c. mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, dan;
  - d. mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Implementasi prioritas pembangunan tahun 2024 membutuhkan adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara signifikan mendukung efektivitas pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan pada tahun 2024. Oleh karena itu, ditetapkan 16 MP yang menjadi penekanan (highlight), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), dan (13) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga) (14) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (15) Transformasi Digital, dan (16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP tahun 2024, yang meliputi:

- Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3% 5,7%;
- 2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% 7,5%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 5,7%;
- Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
- Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 74,02;
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27.

Serta indikator lainnya yaitu:

- 1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 110;
- 2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 108.

## C. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

- Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
- Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi

bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
  - peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
  - peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
  - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
  - pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
  - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
  - penyediaan air untuk pertanian;
  - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
  - pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
  - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
  - peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;

- peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
- peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian, dan;
- 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
  - peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
  - peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
  - peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
  - peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
  - peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha:
  - peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
  - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
  - peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
  - peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
  - peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
  - perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan, dan;
  - 6) pengembangan industri halal.
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
- 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
- pengelolaan impor;
- peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif:
- 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
- peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif, dan;
- peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
  - optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
  - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
  - peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata, dan;
  - peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta;
- meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing:

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- pengentasan kemiskinan, dan;
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
  - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
  - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
  - pendampingan dan layanan terpadu, dan;
  - pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) sistem jaminan sosial nasional;
  - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran, dan;
  - 3) kesejahteraan sosial.
- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
  - percepatan perbaikan gizi masyarakat;
  - peningkatan pengendalian penyakit;
  - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
  - penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
    - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
    - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan;
    - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan;
    - Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan;
    - Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;

- pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
- peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) penjaminan mutu pendidikan, dan;
- peningkatan tata kelola pendidikan.
- Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  - peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dan;
  - 3) kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
  - 2) keperantaraan usaha dan dampak sosial;
  - 3) reforma agraria, dan;
  - 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
  - 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
  - peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi, dan;
  - prestasi olahraga.
- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan, dan;
- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
  - revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;

- revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
- penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
- 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, dan;
- 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
  - pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
  - pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
  - pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
  - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
  - penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
  - penyelarasan relasi agama dan budaya;
  - peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan;
  - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - peningkatan budaya literasi;
  - pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
  - pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta, dan;
  - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, dan;
- e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
  - penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
  - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
  - keselamatan dan keamanan transportasi;
  - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur, dan;
  - 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) konektivitas jalan;
  - konektivitas kereta api;
  - 3) konektivitas laut;
  - 4) konektivitas udara, dan;
  - 5) konektivitas darat.
- c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) transportasi perkotaan, dan;
  - infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
- d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
  - akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan, dan;
  - kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
  - pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan;
  - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan

ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta;
- c. pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan;
  - penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - penanggulangan bencana, dan;
  - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
  - pemulihan lahan berkelanjutan, dan;
  - pengembangan industri hijau.
- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan public yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaultan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas;
- meningkatkan pengembangan SDM aparatur sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa;
- c. meingkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- d. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola kemanan siber;
- e. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi, dan;
- f. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - penguatan kapasitas lembaga demokrasi;

- penguatan kesetaraan dan kebebasan, dan;
- peningkatan kualitas komunikasi publik.
- Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, vaitu:
  - penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, dan;
  - penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - penguatan implementasi manajemen ASN;
  - 2) transformasi pelayanan publik;
  - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis, dan;
  - reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
  - 2) penguatan keamanan laut, dan;
  - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## D. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

D.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PENDIDIKAN

M		Indikator	ator	Thomas	Vatarante
NO	Amerja	Provinsi	Kab/Kota	larger	heterangan
i	Terpenuhinya kebutuhan dasar	Jumlah Warga	Jumlah Warga	100 %	Target Provinsi dan
	standar pelayanan minimal (SPM)	Negara Usia 16-18	Negara Usia 5-6		Kabupaten/Kota
	pendidikan	tahun yang	tahun yang		disesuaikan
		berpartisipasi dalam	berpartisipasi		dengan Hasil
		pendidikan	dalam pendidikan		Rakortekrenbang
		menengah (APS)	(APS)		Pusat dan Provinsi
					Tahun 2023.
		Jumlah Warga	Jumlah Warga	100 %	Target Provinsi dan
		Negara Usia 4-18	Negara Usia 7-15		Kabupaten/Kota
		disabilitas yang	Tahun yang		disesuaikan
		berpartisipasi dalam	berpartisipasi		dengan Hasil
		pendidikan khusus	dalam pendidikan		Rakortekrenbang
		(APS)	dasar (APS)		Pusat dan Provinsi
					Tahun 2023.
			Jumlah Warga	100 %	Target disesuaikan
			Negara Usia 7-18		dengan
			Tahun yang		kesepakatan
		•	berpartisipasi		Kabupaten/Kota
			dalam pendidikan		serta dengan
			kesetaraan (APS)		kondisi dan
					keuangan daerah.
		Rata-rata kompetensi		64.83 %	Sesuai dengan
		Literasi SMA	60		Rakortekrenbang

berdasarkan			Pusat dan Provinsi
Asesmen Nasional			serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
	Rata-rata	56.48 %	Target disesuaikan
	kemampuan		dengan
	Literasi SD		kesepakatan
	berdasarkan		Kabupaten/Kota
	asesmen nasional		serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
Rata-rata kompetensi		54.56 %	Sesuai dengan
Numerasi SMA			Rakortekrenbang
berdasarkan			Pusat dan Provinsi
Asesmen Nasional			serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
	Rata-rata	41.72 %	Target disesuaikan
	kemampuan		dengan
	Numerasi SD		kesepakatan
	berdasarkan		Kabupaten/Kota
	Asesmen Nasional		serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.

Sesual dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
04.18 %	66.14 %	54.00 %	56.78 %
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	X	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
kata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	i.	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	

	Rata-rata kompetensi	65.96 %	Sesuai dengan
	Literasi SDLB		Rakortekrenbang
	berdasarkan		Pusat dan Provinsi
	Asesmen Nasional.		serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
	Rata-rata kompetensi	% 02.69	Sesuai dengan
	Literasi SMPLB		Rakortekrenbang
	berdasarkan		Pusat dan Provinsi
	Asesmen Nasional.		serta dengan
			kondisi dan
-1			keuangan daerah.
	Rata-rata kompetensi	62.84 %	Sesuai dengan
	Literasi SMALB		Rakortekrenbang
	berdasarkan		Pusat dan Provinsi
	Asesmen Nasional.		serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
	Rata-rata kompetensi	53.61 %	Sesuai dengan
	Numerasi SDLB		Rakortekrenbang
	berdasarkan		Pusat dan Provinsi
	Asesmen Nasional.		serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
	Rata-rata kompetensi	61.79 %	Sesuai dengan
	Numerasi SMPLB		Rakortekrenbang
	berdasarkan		Pusat dan Provinsi
	Asesmen Nasional.		serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.

Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B

Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
64.00 %	84.78 %	88.61 %	85.31 %
Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	,	Iklim keamanan SD	,
,	Iklim keamanan SMA	,	Iklim keamanan SMK
	I		I

Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
83.55 %	87.88 %	89.75 %	85.73 %
Iklim keamanan SMP	,	Iklim kebinekaan SD	,
1	Iklim keamanan SDLB	1	Iklim keamanan SMPLB

	Iklim kebinekaan	79.53 %	Target disesuaikan
	SMP		dengan
			kesepakatan
,			Kabupaten/Kota
			serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
Iklim keamanan		84.25 %	Sesuai dengan
SMALB			Rakortekrenbang
			Pusat dan Provinsi
			serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
	Iklim inklusivitas	79.49 %	Target disesuaikan
	SD		dengan
			kesepakatan
,			Kabupaten/Kota
			serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
Iklim kebinekaan		85.33 %	Sesuai dengan
SMA			Rakortekrenbang
			Pusat dan Provinsi
			serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
			)

			I all good all hall
	SMP		dengan
			kesepakatan
			Kabupaten/Kota
			serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
Iklim kebinekaan		86.67 %	Sesuai dengan
SMK			Rakortekrenbang
			Pusat dan Provinsi
			serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
Iklim kebinekaan		92.39 %	Sesuai dengan
SDLB			Rakortekrenbang
			Pusat dan Provinsi
			serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
Iklim kebinekaan		80.36 %	Sesuai dengan
SMPLB			Rakortekrenbang
			Pusat dan Provinsi
			serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
Iklim kebinekaan		78.51 %	Sesuai dengan
SMALB			Rakortekrenbang
			Pusat dan Provinsi
	•		serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.

	Illim Inclinitios	81 55 %	Caernoi dangon
	INIIII IIINIASIVIAS	20.10	Scanal dengan
	SMA		Rakortekrenbang
			Pusat dan Provinsi
			serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
	Iklim Inklusivitas	80.82 %	Sesuai dengan
	SMK		Rakortekrenbang
			Pusat dan Provinsi
			serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
	Iklim Inklusivitas	83.58 %	Sesuai dengan
	SDLB		Rakortekrenbang
			Pusat dan Provinsi
			serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
	Iklim inklusivitas	86.48 %	Sesuai dengan
	SMPLB		Rakortekrenbang
			Pusat dan Provinsi
			serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.
	Iklim inklusivitas	82.98 %	Sesuai dengan
	SMALB		Rakortekrenbang
			Pusat dan Provinsi
			serta dengan
			kondisi dan
			keuangan daerah.

2. URUSAN KESEHATAN

W. t.	neterangan							
-	larget	100 %	100 %	100 %	100 %	% 96	21.8 %	514 Kabupaten/Kota
itor	Kab/Kota	\.(\mathred{\epsilon}	1.7	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	3,0	Persentase Puskesmas tersedia obat esensial	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	79
Indikator	Provinsi	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Pelayanan Keschatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	Persentase FKTP terakreditasi	Persentase Puskesmas tersedia obat esensial	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	Kab/Kota yang mencapai eliminasi kusta
	Minerja	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Keschatan				
- 11	ON	H		2.				

% 56	14 %	83 %	405 Kabupaten/Kota	474 Kabupaten/Kota	% 06	95 %
()	Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Kecamatan yang Mencapai Eliminasi Malaria		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai
Presentase Kab/Kota yang mencapai target Imunisasi rutin	Prevalensi <i>Sunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV

100 %	0% L	27.5 %
Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Prevalensi <i>Wasting</i> (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita	Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu
Persentase Bayi Usia Persentase Bayi 0 - 11 Bulan yang Usia 0 - 11 Bula mendapat imunisasi yang mendapat dasar lengkap lengkap	Prevalensi <i>Wasting</i> (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita	Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Keterangan													
Target		90 % (termasuk 15 %	aman)						100 %				
ator	Kab/Kota	Persentase rumah	tangga yang	menempati hunian	dengan akses	sanitasi (air limbah	domestik) layak	dan aman	Persentase rumah	tangga yang	menempati hunian	dengan akses air	minum layak
Indikator	Provinsi	Persentase rumah	tangga yang	menempati hunian	dengan akses	sanitasi (air limbah	domestik) layak dan	aman	Persentase rumah	tangga yang	menempati hunian	dengan akses air	minum layak
Kinerja		1. Tersedianya Akses Air Minum dan Persentase rumah	Sanitasi Layak dan Aman										
No		1.											

Feknis	Teknis			Kabupaten/Kota	disesuaikan	dengan Hasil	Rakortekrenbang	Pusat dan Provinsi	Tahun 2023.		Kabupaten/Kota	disesuaikan	dengan Hasil	Rakortekrenbang	Pusat dan Provinsi	Tahun 2023.	ıs						
60 Materi Teknis	102 Materi Teknis	102	58 Perda							96 Perkada							9 Kasus						
Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Penyelesaian Materi Teknis RDTR		Penetapan RTRW							Penetapan RDTR							Pelaksanaan	Fasilitasi	Penertiban	Pelanggaran	Pemanfaatan	Ruang di Kawasan	Sekitar Situ.
Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Penetapan RTRW							Penetapan RDTR							Pelaksanaan	Fasilitasi Penertiban	Pelanggaran	Pemanfaatan Ruang	di Kawasan Sekitar	Situ, Danau,	Embung, Waduk
Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang																	Terlaksananya Pengendalian	Pemanfaatan Ruang					
2.																	3.						

	30.45 %	15 %	Penanganan (80 %) dan Pengurangan (20 %)	11,43 M³/Detik	143.826 На	34.125 Ha
.ng. V) Aliran	mah 1 um paan	mah inian air	h an	11,		1242
Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	£3	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun
(SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Tambahan Debit Air Baku	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman			Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar		
Î	4.			i,		

		Paniang infrastruktur		35 Km	
		pengendalian banjir/abrasi di wilayah sungai (WS) kewenangan Provinsi	r		
9	Meningkatnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi	Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi cakupan wilayah Provinsi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	**	1 Laporan	
		Jumlah Tenaga kerja konstruksi ahli bersertifikat di wilayah Provinsi	17	50 Orang	
7.	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase kondisi mantap jalan Provinsi	**	75 %	
		*	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	9% 59	
×.	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung secara tertib dan andal	Persentase Kabupaten/Kota dengan bangunan gedung yang sudah memenuhi PBG dan SLF	e a	100 %	

l'arget Provinsi dan Target Provinsi dan Target disesuaikan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Pusat dan Provinsi Rakortekrenbang keuangan daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Keterangan dengan Hasil dengan Hasil serta dengan Tahun 2023. kesepakatan Tahun 2023. disesuaikan disesuaikan kondisi dan dengan 75.007.37 Ha 212.210 Unit 100 % Target 100 % Layak Huni (RTLH) penyediaan rumah rumah layak huni yang memperoleh yang memperoleh Persentase warga Persentase warga Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota terkena relokasi yang layak huni kumuh dibawah akibat program Kab/Kota negara korban Luas kawasan Berkurangnya Rumah Tidak permukiman negara yang jumlah unit 10 Ha yang ditangani bencana fasilitasi Indikator 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN korban bencana yang permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani fasilitasi penyediaan negara yang terkena memperoleh rumah rumah yang layak yang memperoleh Persentase warga program Provinsi Persentase warga negara Provinsi Provinsi relokasi akibat Luas kawasan layak huni Terpenuhinya pelayanan dasar Meningkatnya luasan kawasan Meningkatnya jumlah rumah bidang perumahan rakyat kumuh yang ditangani Kinerja layak huni 3

						_
Target Provinsi dan	Kabupaten/Kota	disesuaikan	dengan Hasil	Rakortekrenbang	Pusat dan Provinsi	Tahun 2023.
100 %						
Persentase	Perumahan yang	sudah dilengkapi	PSU			
Persentase satuan	perumahan yang	sudah dilengkapi	PSU			
Meningkatnya Penyediaan PSU	Perumahan dan Kawasan	Permukiman				
4.						

n	<ol><li>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN</li></ol>	TIBAN UMUM, DAN PERLINI	OUNGAN		
*		Indikator	tor	T. Care of	Totomore,
4	No	Provinsi	Kab/Kota	larget	Neterangan
	<ol> <li>Meningkatnya pelayanan</li> </ol>	Persentase Perda dan	Persentase Perda dan	% 08	Target Provinsi
	Trantibum yang sesuai standar	Perkada yang masih	Perkada yang masih		dan
		berlaku dan memuat	berlaku dan memuat		Kabupaten/Kota
		sanksi yang ditegakkan	sanksi yang		disesuaikan
			ditegakkan		dengan Hasil
		Persentase pemberkasan	Persentase Perda dan	30 %	Rakortekrenbang
		penyidikan oleh PPNS	Perkada yang masih		Pusat dan
		terhadap pelanggaran	berlaku dan memuat		Provinsi Tahun
		Perda yang bersanksi	sanksi yang		2023.
		pidana	ditegakkan		
		Jumlah Satgas Linmas	Jumlah Satgas	1 Dokumen	
		Provinsi yang ditetapkan	Linmas Provinsi yang		
		dengan SK Gubernur	ditetapkan dengan		
			SK Bupati/Walikota		
		Jumlah SOP dalam	Jumlah SOP dalam	10 Dokumen	
		penegakan Perda dan	penegakan Perda dan		
		Perkada, serta	Perkada, serta		
		penyelenggaraan	penyelenggaraan		
		Tibumtranmas (deteksi	Tibumtranmas		
		dan cegah dini,	(deteksi dan cegah		
_		pembinaan, penyuluhan,	dini, pembinaan,		

	% 05	30 %	40 %	20 %	20 %
penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat	Persentase daerah yang telah memanfaatkan aplikasi pemetaan SDM Satpol PP	Persentase pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	Persentase daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kecamatan, desa dan kelurahan	Jumlah daerah yang
patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	Persentase daerah yang telah memanfaatkan aplikasi pemetaan SDM Satpol PP	Persentase pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	Persentase daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kabupaten/kota	Jumlah daerah yang

	20 %	100%	1 Dokumen 5 Orang 7 Orang
struktur organisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat	Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat)	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum Dokumen/Kota yang ditetapkan - Jumlah Polisi Pamong Praja yang
struktur organisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat	Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat)	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Provinsi yang ditangani Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum Provinsi yang ditetapkan Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS

	9				9						nen					9											9			
	100 %				100 %						3 Dokumen					100 %				0	% 200						100 %			
memiliki kualifikasi sebagai PPNS	Persentase anggota	Satlinmas yg telah	ditingkatkan	kapasitasnya							Jumlah dokumen	SOP penanggulangan	kebakaran dan	penyelamatan di	daerah yang disusun			,			Persentase	pendampingan	pembentukan	relawan pemadam	kebakaran di	desa/kelurahan	Persentase	pendampingan	pelavanan	
	Persentase anggota	Satlinmas yg telah	ditingkatkan	kapasitasnya	Jumlah daerah yang	dilakukan pendampingan	penyusunan dokumen	SOP penanggulangan	kebakaran dan	penyelamatan di daerah			,			Persentase	pendampingan	pembentukan relawan	pemadam kebakaran di	desa/Keluranan				'			Persentase	pendampingan pelayanan	pemadaman dan	
					Meningkatnya pelayanan	pemadam kebakaran yang	sesuai standar																							
					5																									

				Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
	100%	% 02	25 %	100 %
penyelamatan kebakaran		Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah warga negara dan apartur yang mengikuti pelatihan, pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan Persentase pendampingan pendampingan penanganan tanggap darurat bencana Persentase pengumpulan data pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana
	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	,	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah aparatur terkait kebencanaan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana Persentase pendampingan penanganan tanggap penanganan tanggap
				Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
				3.

bencana yang
menjadi prioritas
Rabu
Persentase
penyelesaian
dokumen
kebencanaan sampai
dengan dinyatakan
bencana, tanggap darurat sah/legal meliputi
dokumen pra
bencana, tanggap
darurat bencana dan
pascabencana
Persentase
penanganan tanggap
darurat bencana
Jumlah personil TRC
yang di kembangkan
teknis manajerialnya
Jumlah orang yang
mendapatkan
sosialisasi KIE rawan
bencana

6. URUSAN SOSIAL

Rakortekrenbang Rakortekrenbang Rakortekrenbang Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Provinsi Tahun Provinsi Tahun Keterangan Target Provinsi Sesuai dengan dengan Hasil dengan Hasil disesuaikan disesuaikan Pusat dan Pusat dan Pusat dan Provinsi 2023. 2023 Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan 200 Orang 514 Unit Target % 04 terpadu penanggulangan Jumlah Desa/Kelurahan lanjut usia terlantar dan terlantar, anak terlantar, yang menyelenggarakan perlindungan sosial dan Persentase daerah yang kemiskinan terintegrasi penyandang disabilitas Jumlah layanan data dan pengaduan yang gepeng yang untuk masuk dalam DTKS pemutakhiran data Kab/Kota penanggulangan aktif melakukan layanan terpadu command center Jumlah data kemiskinan dimiliki Indikator usia terlantar dan gepeng Jumlah data penyandang terpadu penanggulangan Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan perlindungan sosial dan Persentase daerah yang kemiskinan terintegrasi anak terlantar, lanjut Jumlah layanan data dan pengaduan yang disabilitas terlantar, pemutakhiran data yang untuk masuk Command Center penanggulangan layanan terpadu aktif melakukan dalam DTKS kemiskinan dimiliki Tersedianya Data Fakir Kinerja Miskin

ng Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.	itusan Target Provinsi dan Kabupaten/Kota dise suaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.		
7.230 Orang	38 Surat Keputusan	514 Surat Keputusan	10.230 Orang
Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	4	Jumlah penerbitan ijin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kab/Kota -	Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial
Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	Jumlah penerbitan ijin pengumpulan sumbangan lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah Provinsi		Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar
	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		
	ć		

Pusat dan Provinsi Tahun 2023.	
2.000 Orang 10.000.000 KPM 10.000.000 KPM 7.500 KPM 850 Lembaga 850 Lembaga	200 Badan Usaha
Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2 Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH) Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang keseiah terapa sosial	Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial
Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2 Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH) Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan Jumlah daerah yang melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang keseiah renan sosial	Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial

		dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan	dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan		
		Jumlah daerah yang melaksanakan	Jumlah daerah yang melaksanakan	38 Provinsi	
		penanaman nilai	penanaman nilai		
		kepahlawanan,	kepahlawanan,		
		keperintisan, kesetiakawanan. dan	keperintisan, kesetiakawanan, dan		
		restorasi sosial	restorasi sosial		
			Jumlah paket	514 Paket	Target
			bimbingan sosial yang		Kabupaten/Kota
			dilaksanakan kepada		disesuaikan
			keluarga dan		dengan Hasil
			masyarakat		Rakortekrenbang
					Pusat dan
					Provinsi Tahun
					2023.
			Jumlah Warga KAT yang	2.847 KK	Target
			mendapatkan		Kabupaten/Kota
			pemberdayaan		disesuaikan
					dengan Hasil
					Rakortekrenbang
					Pusat dan
					Provinsi Tahun
					2023.
ю. С		Persentase penyandang		100%	Target Provinsi
	Dasar Standar Pelayanan	disabilitas terlantar yang			dan
	Minimal (SPM) Bidang	terpenuhi kebutuhan			Kabupaten/Kota
	Sosial	dasarnya di dalam panti			disesuaikan
		Jumlah penyandang		100 Orang	dengan Hasil
		disabilitas terlantar yang	,		Rakortekrenbang
		menerima paket			Pusat dan

1.700 Orang			000	100 Orang					680 Orang	Œ			340 Orang				700 %				3.400 Orang					100 Orang			
		п			N.		и	ti										ī				18	è				18		
Jumlah Anak Terlantar	didalam panti yang mendapatkan akses ke	layanan pendidikan dan	Resenatan dasar	yang difasilitasi	pembuatan Nomor Induk	Kependudukan dan	kartu identitas anak dan	akta lahir di dalam panti	Jumlah Anak terlantar	didalam panti yang	mendapatkan pelayanan	penulusuran keluarga	Jumlah Anak Terlantar	didalam panti yang	mendapatkan pelayanan	reunifikasi keluarga	Persentase lanjut usia	terlantar yang terpenuhi	kebutuhan dasarnya di	dalam panti	Jumlah Lanjut Usia	Terlantar yang menerima	paket permakanan di	dalam panti sesuai	standar gizi	Jumlah Lanjut Usia	Terlantar yang menerima	paket sandang di dalam	panti

3.400 Orang	50 Orang	25 Orang	10 Orang	2 Orang	100%	100 Orang
Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi

100 Orang			100 Orang				100 Orang								340 Orang						25 Orang					25 Orang				
	•										,						9			92			· ·					ř		
Jumlah Gelandangan	menerima paket sandang	di dalam panti	Jumlah Gelandangan	dan Pengemis yang	mendapat bimbingan	keterampilan dasar	Jumlah Gelandangan	dan pengemis yang	difasilitasi pembuatan	Nomor Induk	Kependudukan, KTP,	Akta Kelahiran, Surat	Nikah dan/atau KIA di	dalam panti	Jumlah Gelandangan	dan Pengemis didalam	panti yang mendapatkan	akses ke layanan	pendidikan dan	kesehatan dasar	Jumlah Gelandangan	dan Pengemis didalam	panti yg mendapatkan	pelayanan penulusuran	keluarga	Jumlah Gelandangan	dan Pengemis didalam	panti yang mendapatkan	pelayanan reunifikasi	keluarga

Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses  Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup seharihari yang dilaksanakan di dalam panti Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup seharihari yang dilaksanakan di dalam panti Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup seharihari yang dilaksanakan di dalam panti Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup seharihari yang dilaksanakan di dalam panti Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup seharihari yang dilaksanakan di dalam panti Jumlah Pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti Persentase Penyandang 100 % Disabilitas Terlantar, Laniut Anak Terlantar, Laniut	disesuaikan dengan Hasil
ung annti alan I I an i- an i- an i- an i- an	
rama yang n mudah tt bantu yang didalam panti ket perbekalan yang di dalam di dalam al, spiritual yang an dalam ket bimbingan idup sehari- illaksanakan anti ket bimbingan idup sehari- illaksanakan anti ket bimbingan idup sehari- illaksanakan anti ket bimbingan anti -	Usia Terlantar, dan Gepeng di Luar Panti
Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses Jumlah alat bantu ya disediakan didalam p Jumlah paket perbek kesehatan yang disediakan di dalam panti Jumlah paket bimbin fisik, mental, spiritua dan sosial yang dilaksanakan dalam panti Jumlah paket bimbin aktivitas hidup sehar hari yang dilaksanaka di dalam panti Jumlah Pekerja Sosia profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di da panti Jumlah Pekerja Sosia profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di da panti	

	Jumlah Penyandang	200 Orang	Rakortekrenbang
	Disabilitas Terlentor	Supple Supple	Discot don
	Disabilitàs leriantar,		Pusat dan
	Anak Terlantar, Lanjut		Provinsi Tahun
	Usia Terlantar, dan		2023.
	Gepeng yang dijangkau		
	Jumlah Penyandang	25 Orang	
	Disabilitas Terlantar,	)	
	Anak Terlantar, Lanjut		
	Usia Terlantar, dan		
	Gepeng yang Dirujuk		
	Jumlah Penyandang	100 Orang	
	Disabilitas Terlantar,		
	Anak Terlantar, Lanjut		
,	Usia Terlantar, dan		
	Gepeng yang Menerima		
	Paket Permakanan		
	Sesuai Standar Gizi		
	Jumlah Penyandang	100 Orang	
	Disabilitas Terlantar,		
	Anak Terlantar, Lanjut		
	Usia Terlantar, dan		
	Gepeng yang Menerima		
	Paket Sandang		
	Jumlah Penyandang	50 Orang	
	Disabilitas Terlantar,		
	Anak Terlantar, Lanjut		
,	Usia Terlantar, dan		
	Gepeng yang		
	Memanfaatkan Alat		
	Bantu		
	Jumlah Paket Alat	514 Paket	
	Bantu yang Tersedia di		
	Rumah Singgah/Shelter		

50 Orang	514 Paket 200 Orang	200 Orang
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan di rumah singgah/shelter	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia di rumah singgah/shelter Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah	Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang Difasilitasi untuk Mendapatkan
,	•	,

	T																													
	50 Orang	30 Orang							50 Orang							50 Orang							514 Unit				2 Orang			
Dokumen Kependudukan	.Inmlah Penvandang	Disabilitas Tarlantan	Anak Terlantar, Laniut	Usia Terlantar, dan	Gepeng yang	Mendapatkan Akses	Layanan Pendidikan dan	Kesehatan Dasar	Jumlah Penyandang	Disabilitas Terlantar,	Anak Terlantar, Lanjut	Usia Terlantar, dan	Gepeng yang	Mendapatkan Layanan	Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang	Disabilitas Terlantar,	Anak Terlantar, Lanjut	Usia Terlantar, dan	Gepeng yang	Direunifikasi dengan	Keluarga	Jumlah Rumah	Singgah/Shelter/Tempat	Tinggal Sementara yang	Dimiliki sesuai Standar	Jumlah Pekerja Sosial	Profesional dan/atau	TKS dan/atau Relawan	Social vano Disediakan
					,							,							,											

100%	100%	100%	100%	204.330 Jiwa	1.000 Orang
Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan
Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asis tensi rehabilitasi sosial	korban rang dan osial, naan yyarakatan an tindak s sistensi	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan

Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun	2023.	<del>-</del>	1		ř ·		
100 %	135.000 Orang	135.000 Orang	135.000 Orang	6.750 Orang	5.000 Orang	514 Tim	514 Unit
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan	Jumlah korban bencana kelompok rentan	Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus pelayanan
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Provinsi	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan	sorban bencana nerima paket	corban bencana g mendapatkan enampungan	Jumlah korban bencana kelompok rentan	Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	
nn n	3	2					200 1
	sosial bencana alam dan sosial bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah encana tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota	sar Persentase korban bencana alam dan sosial bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana tanggap darurat bencana bencana bencana Jumlah korban bencana Jumlah korban bencana Jumlah korban bencana permakanan paket permakanan	n bencana alam dan sosial bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana Jumlah korban bencana sandang sandang 135.000 Orang	bencana alam dan sosial bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana tanggap darurat bencana bencana bencana Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan tempat penampungan tempat penampungan	bencana alam dan sosial bencana alam dan setelah tanggap darurat bencana tanggap darurat bencana bencana bencana bencana Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan paket sandang Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan tempat penampungan tempat penampungan Jumlah korban bencana kelompok rentan	bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana hercana bencana bencana bencana bencana bencana Jumlah korban bencana Ju	bencana alam dan sosial bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Jumlah korban bencana Juml

Sosial dan non alam Sosial dan non alam Sosial dan non alam Bantuan Perlindungan Korban Bencana Jumlah Korban Bencana Jumlah Korban Bencana Jumlah Korban Bencana Jumlah Korban Bentuan Perlindungan Bantuan Perlindungan Bantuan Perlindungan Bantuan Perlindungan Bantuan Perlindungan Bantuan Perlindungan Bantuan Perlindungan Sosial Jumlah Warga Jumlah Warga Jumlah Warga Jumlah Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial Sosial Jumlah Tagana yang Meningkat Me																				
Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana Bencana Bencana Bencana Bencana Bencana Bencana Bencana Sosial Jumlah Warga Jumlah Warga Jumlah Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial Pencegahan Konflik Sosial Jumlah Tagana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial Jumlah Tagana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial Jumlah Tagana yang Mendapatkan Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial Jumlah Tagana yang Mendapatkan Mendapatkan Bencana yang Mendapatkan Bosial Jumlah Tagana yang Meningkat		Target Provinsi	Kabupaten/Kota	disesuaikan	dengan Hasil	Rakortekrenbang	Pusat dan	Provinsi Tahun	2023.			Target Provinsi	dan	Kabupaten/Kota	disesuaikan	dengan Hasil	Rakortekrenbang	Pusat dan	Provinsi Tahun	2023.
Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana Bencana Bencana Bencana Bencana Bencana Sosial Jumlah Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana		50.000 Orang				25.000 Orang						26.188 Orang								
Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana Bencana Bencana Bencana Bencana Bencana Sosial Jumlah Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	kedaruratan yang dimiliki	Jumlah Korban Bencana	yang Mendapatkan	Bantuan Perlindungan	Sosial	Jumlah Warga	Masyarakat di Lokasi	Rawan Bencana yang	Mendapatkan	Pencegahan Konflik	Sosial	Jumlah Tagana yang	meningkat	kompetensinya						
Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana Pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana			yang Mendapatkan	Bantuan Perlindungan	Sosial	Jumlah Warga	Masyarakat di Lokasi	Rawan Bencana yang	Mendapatkan	Pencegahan Konflik	Sosial	Jumlah Tagana yang	meningkat	kompetensinya						
رة د			Bencana									Pemberdayaan masyarakat	dalam rangka	kesiapsiagaan dalam	menghadapi bencana					
		S.										.9								

D.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

V	
3	
Ŧ	
×	
A	
$\frac{9}{2}$	
Ž	
田	
7	
F	
S	
$\approx$	
5	
7	
÷	

	CONTRACTOR AND				
M	Vincenta	Indikator	or	F	Vatorior
No	Minerja	Provinsi	Kab/Kota	larget	neterangan
-i	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	2.164.920 Orang	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
6	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	325.000 Orang	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	50.000 Orang	Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	75%	
<del>ن</del>	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak- haknya	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak- hak dasarnya	i	11.289.510 Orang	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang

Pusat dan Provinsi Tahun 2023 serta dengan kondisi dan keuangan daerah.	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
	11.289.510 Orang
	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja dan dialog sosial
	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial

Target		Nilai 91.30 Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan	100 % Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023 serta dengan kondisi dan keuangan daerah.	Nilai 79.16
tor	Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indeks Pemberdayaan
Indikator	Provinsi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kinerja		Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Peremonan		
No		1.		

		Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal	8.76 %	
T	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	APBĎ Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai 64.34	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	% 001	Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023 serta dengan kondisi dan keuangan daerah.

		Indikator	ator		
No	Kinerja	Provinsi	Kab/Kota	larget	Neterangan
1.	Meningkatnya ketersediaan	Jumlah Cadangan	Jumlah Cadangan	Provinsi = 20% x	Daerah
	pangan strategis dalam negeri	Pangan Pemerintah	Pangan	cadangan beras	menyesuaikan
		Daerah	Pemerintah	total Provinsi	besaran target
			Daerah		dengan hasil
				Kab/kota = 80 % x	Rakortekrenbang
				cadangan beras	Tahun
				total Provinsi x	2023 serta kondisi
				rasio jumlah	dan kemampuan
				penduduk	keuangan daerah
				kab/kota	
				Keterangan.	

	200				Vateralia	Deterangan	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota	disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
Cadangan Beras Total Provinsi "X" = (0,5 % x jumlah penduduk Provinsi x konsumsi beras per kapita per tahun di Provinsi) / 1.000	95.2	% 06	12 %	2	-	larger	300.614 Bidang Tanah	130.700 KK
	Skor Pola Pangan Harapan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi		or	Kab/Kota	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria
	Skor Pola Pangan Harapan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan		Indikator	Provinsi	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria
	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	4. URUSAN PERTANAHAN	1	Minerja	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	
	2		က်	4	M	INC	1.	

Pusat dan Provinsi Pusat dan Provinsi dengan Jakstrada Rakortekrenbang Rakortekrenbang Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Keterangan **Farget Provinsi** Target Provinsi dengan Hasil dengan Hasil Tahun 2023. Tahun 2023 disesuaikan disesuaikan disesuaikan Target dan 69.74 Poin Target 28,1% % 04 75 % penanggung jawab Lingkungan Hidup Penanggung jawab kegiatan terhadap izin PPLH dan izin diawasi terhadap PUU LH yang diterbitkan oleh usaha dan/atau izin lingkungan, usaha dan/atau izin lingkungan, Indeks Kualitas Kab/Kota izin PPLH dan kegiatan yang PUU LH yang Pengurangan Pemerintah diterbitkan Persentase Ketaatan Sampah Daerah (IKLH) Indikator Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang kegiatan yang diawasi lingkungan, izin PPLH Pemerintah Daerah Lingkungan Hidup Penanggung jawab dan PUU LH yang Provinsi usaha dan/atau Indeks Kualitas diterbitkan oleh terhadap izin diterbitkan (IKLH) jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan Meningkatnya Indeks Kualitas izin PUU LH yang diterbitkan Meningkatnya penanggung Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota ci 3

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

71 % Kabupaten/Kota yang telah ditetankan	76 Dokumen Target bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen.	60 004	*15	larget Aeterangan	100 %									100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Sampah yang ditangani	okumen	SIPIL	or	Kab/Kota	Persentase	cakupan	kepemilikan buku	kepemilikan buku nikah/akta	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan
,	Jumlah Dokumen KLHS . RPJPD/RPJMD	JDUKAN DAN PENCATATAN	Indikator	Provinsi	u	керешикан рики	-	п	nan m		n n	n n	n n	n n	nn nn	n n wa	n n wa	n n wa	un wa	un wa	wa wa	n n	un wa
	Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Z Z	Amerja	Meningkatnya Kualitas	Pelayanan Adminduk			i a j														
	4	6. U	M	INO	1.																		

		100 %		100 %				% 66					
semua individu yang	perceraiannya dilaporkan	Pemanfaatan data	kependudukan	Penyajian data	kependudukan	skala Provinsi	dalam 1 Tahun	Persentase	cakupan	kepemilikan akta	kelahiran pada	anak usia 0-17	tahun
perceraiannya dilaporkan		Pemanfaatan data	kependudukan	Penyajian data	kependudukan skala	Provinsi dalam 1 Tahun		Persentase cakupan	kepemilikan akta	kelahiran pada anak	usia 0-17 tahun		

	Toward	larger	7.500 Desa						7.500 Desa				13.494 Orang	
	tor	Kab/Kota	Jumlah sistem	pelayanan	administrasi	kelembagaan desa	yang ditata sesuai	standar	Jumlah	kelembagaan desa	yang telah ditata	ses uai standar	Jumlah aparatur	dan pengurus
RAKAT DAN DESA	Indikator	Provinsi	Jumlah sistem	pelayanan administrasi	kelembagaan desa	yang ditata sesuai	standar		Jumlah kelembagaan	desa yang telah ditata	sesuai standar		Jumlah aparatur dan	pengurus kelembagaan dan pengurus
7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kinomia	Miletja	<ol> <li>Meningkatnya tata kelola</li> </ol>	pemerintahan desa yang efektif	dan efesien									
7. U	Mo	ON	1.											

Target Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
disesuaikan
dengan Hasil
Rakortekrenbang
Pusat dan Provinsi
Tahun 2023.

Keterangan

	<ol> <li>Berkembarg</li> </ol>	0		3. Terevitali Milik Des					4. Meningka	Perkemba	Perdesaan				T. T. C.		(Bundaema)	(canima)
	Berkembangnya status pembangunan desa			Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)					Meningkatnya status	Perkembangan Kawasan	U					Milib Deep Bereams	a Deisania	ııa)
desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah BUM Desa Maju	Jumlah BUM Desa Berkembang	0			Nilai Rata-rata Indeks	Perkembangan 62	Kawasan Perdesaan	(KPPN)			Interior Description	Bersome (Bundesme)	Moin	n Bar
kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah BUM Desa Maju	Jumlah BUM Desa Berkembang	0			Nilai Rata-rata	Indeks	Perkembangan 62	Perdesaan Prioritas	Nasional (KPPN)		Trealed Decedes	Rereamo	Delamina (Browdeeme) Main	(pamincema) wala
	9.152 Desa	59.291 Desa	6.444 Desa	1.800 BUMDes	10.000 BUMDes				58.7 Nilai						Door James	200 bumaesma		
	Target Provinsi dan	Kabupaten/Kota disesuaikan	dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.	Target Provinsi dan	Kabupaten/Kota disesuaikan	dengan Hasil	Pusat dan Provinsi	Tahun 2023.	Target Provinsi	dan	Kabupaten/Kota	dengan Hasil	Rakortekrenbang	Pusat dan Provinsi	Tanun 2023.	dan dan	Vohimoton /Vota	disesuaikan

					dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Berkembang	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Berkembang	300 Bumdesma	
8. 1	8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	UK DAN KELUARGA BER	ENCANA		
*		Indikator	tor	E	
NO	Kinerja	Provinsi	Kab/Kota	larget	Reterangan
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61 Indeks	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
ci	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Angka kelahiran remaia umur 15-19	Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility</i> <i>Rate</i> /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Angka kelahiran remaia umur 15-	2.1 Rata-rata Anak per Wanita 18 Kelahiran per 1.000 WUS	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi
		tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	15-19 tahun	Tahun 2023
		Angka prevalensi kontrasepsi	Angka prevalensi kontrasepsi	63.41%	

		modern/modern Contraceptive (mCPR)	modern/modern Contraceptive (mCPR)	70 8 4	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet</i>	7.4 %	
9. 1	9. URUSAN PERHUBUNGAN				
*		Indikator	tor	E	
No	Kinerja	Provinsi	Kab/Kota	Target	Keterangan
-1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0.763 Rasio	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	On Time Performance Layanan Transportasi	On Time Performance Layanan Transportasi	82.08 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan
1		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai 88.5	dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan	Rasio Kejadian Kecelakaan	23.71 Rasio	Target Provinsi dan

		Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Tansportasi Per 10 ribu Keberangkatan		Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
10.	URUSAN KOMUNIKASI DA	N INFORMATIKA			
		Indi	Indikator	E	
No	Kinerja	Provinsi	Kab/Kota	Larger	Keterangan
ij	Tersedianya Infrastruktur	Persentase Perangkat	Persentase Perangkat	100 %	
	Digital	Daerah yang	Daerah yang		
	)	memanfaatkan akses	memanfaatkan akses		
		internet yang	internet yang		
		disediakan oleh Dinas	disediakan oleh Dinas		
		Persentase Perangkat		% 06	
		Daerah yang			
		terhubung dengan	,		
		jaringan intra			
		pemerintah daerah	35		,,,,
			Persentase Perangkat		
			Daerah yang		
		1	terhubung dengan	30 %	
			jaringan intra		
		Persentase	pemermtan daeran	% 05	T
		Kabupaten/Kota yang		8	
		terhubung dengan	4		
		jaringan intra			
		pemerintah daerah			
5	Terlaksananya Layanan	Persentase Perangkat		% 59	
	Pemerintah secara Digital	Daerah yang	•		
	250 (0)	terhubung dengan			

	40 %	100 %	100 %	2 %	100 orang
	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	•	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	,	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Jumlah ASN pengelola SPBE di
			Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	
			3.	4.	

Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam RKP (antara lain: Ibu Kota Negara, pemilu/pilkada, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi Persentase tingkat				
Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam RKP (antara lain: Ibu Kota Negara, pemilu/pilkada, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi		10 Orang	85 %	74 %
		Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam RKP (antara lain: Ibu Kota Negara, pemilu/pilkada, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	Persentase tingkat kepuasan masyarakat
Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam RKP (antara lain: Ibu Kota Negara, pemilu/pilkada, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	•	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam RKP (antara lain: Ibu Kota Negara, pemilu/ pilkada, stunting, dll) sesuai	Persentase tingkat kepuasan masyarakat
Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah			Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	

			100 %						85 %												85 %								
terhadap akses dan kualitas informasi	publik pemerintah	daerah (survei)	Persentase	permohonan	Informasi Publik yang	diselesaikan sesuai	peraturan	perundangan	Persentase ASN	pengelola Informasi	dan Komunikasi	Publik di Pemda yang	mendapatkan	pelatihan/bimbingan	teknis pengelolaan	Informasi dan	Komunikasi Publik	yang difasilitasi oleh	Dinas Kominfo	Kabupaten/Kota	Persentase	Komunitas Informasi	Masyarakat (KIM)	yang melaksanakan	diseminasi informasi	Kebijakan dan	Program Prioritas	Nasional dan	Prioritas Daerah
terhadap akses dan kualitas informasi	publik pemerintah	daerah (survei)	Persentase	permohonan Informasi	Publik yang	diselesaikan sesuai	peraturan	perundangan	Persentase ASN	pengelola Informasi	dan Komunikasi	Publik di Pemda yang	mendapatkan	pelatihan/bimbingan	teknis pengelolaan	Informasi dan	Komunikasi Publik	yang difasilitasi oleh	Dinas Kominfo	Provinsi	Persentase Komunitas	Informasi Masyarakat	(KIM) yang	melaksanakan	diseminasi informasi	Kebijakan dan	Program Prioritas	Nasional dan Prioritas	Daerah

Rakortekrenbang Rakortekrenbang Rakortekrenbang Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Provinsi Tahun Provinsi Tahun Keterangan Provinsi Tahun Target Provinsi Target Provinsi **Farget Provinsi** dengan Hasil dengan Hasil dengan Hasil disesuaikan disesuaikan disesuaikan disesuaikan Pusat dan Pusat dan Pusat dan Target 2023. 2023. 2023. dan dan Target 20 % % 54 10 % 4 % 4% Pertumbuhan Volume yang Bertransformasi Jumlah Usaha Mikro Persentase Koperasi Kab/Kota Usaha Koperasi Pertumbuhan Wirausaha Berkualitas Indikator Pertumbuhan Volume URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Persentase Koperasi Berkualitas Proporsi UKM Menjalin Kemitraan Usaha Koperasi Provinsi Pertumbuhan Wirausaha dan Ekspor Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif Terwujudnya Koperasi Yang Terwujudnya UMKM dan Berkualitas dan Modern Kinerja No ci

www.peraturan.go.id

			dari Informal ke Formal		dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
12.	URUSAN PENANAMAN MODAL				
		Indi	Indikator	1	
No	Kinerja	Provinsi	Kab/Kota	Target	Keterangan
-i	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp 1.239.3 Triliun	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023
13.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	AH RAGA			
	•	Indi	Indikator	ı	,
No	Kinerja	Provinsi	Kab/Kota	larget	Keterangan
-i	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasiona	Tingkat Provinsi	Tersusunnya DOD Tingkat kabupaten/kota	1 Dokumen	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun

Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil	Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023	Target disesuaikan dengan ke sepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan
40%	1 Dokumen	1 Dokumen	57.67 Indeks
*	Terbentuknya tim koordinasi pelayanan kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat kabupaten/kota	·
Persentase penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir	Terbentuknya tim koordinasi pelayanan kepemudaan tingkat Provinsi	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Provinsi	Indeks Pembangunan Pemuda
	Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila		
	5		

URUSAN STATISTIK

4.

Keterangan Target 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase OPD yang Organisasi Perangkat Organisasi Perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Daerah (OPD) yang Daerah (OPD) yang menggunakan data metadata sektoral kegiatan statistik Kab/Kota monitoring dan menyampaikan statistik dalam statistik dalam perencanaan pembangunan sesuai standar pembangunan mendapatkan rekomendasi melakukan menyusun Persentase Persentase Persentase evaluasi daerah daerah Indikator pembangunan daerah rekomendasi kegiatan pembangunan daerah Organisasi Perangkat Persentase OPD yang Organisasi Perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data menggunakan data Daerah (OPD) yang Daerah (OPD) yang metadata sektoral monitoring dan statistik dalam menyampaikan Provinsi statistik dalam sesuai standar mendapatkan perencanaan melakukan menyusun Persentase Persentase Persentase evaluasi statistik Fersedianya data statistik dalam dalam penyelenggaraan SSN integrasi, dan standardisasi perencanaan dan evaluasi Meningkatnya kolaborasi, pembangunan daerah Kinerja No ri

www.peraturan.go.id

Rakortekrenbang Kabupaten/Kota Provinsi Tahun Keterangan Target Provinsi dengan Hasil disesuaikan Pusat dan 200 Orang 32 Daerah 25 Orang 40 Orang Target 51.8 % Tingkat Kematangan pengelola keamanan Pengelola Keamanan pengelola keamanan Defence untuk SDM Jumlah CSIRT yang Berbasis Elektronik siber untuk K/L/D Sistem Pemerintah pemerintah daerah SPBE) dan CSIRT dibentuk di sektor Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor kompetensi SDM kompetensi SDM Jumlah Lulusan Program Born to Keamanan Siber Jumlah Lulusan Jumlah lulusan Kab/Kota sertifikasi yang Siber Sektor IIV Pemda dengan Penyelenggara peningkatan peningkatan Persentase mengikuti Indikator Keamanan Siber pada Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Penyelenggara Sistem Tingkat Kematangan Pengelola Keamanan pengelola keamanan pengelola keamanan Jumlah CSIRT yang Defence untuk SDM Berbasis Elektronik siber untuk K/L/D Sistem Pemerintah pemerintah daerah Skor Minimal 2,59 dibentuk di sektor (SPBE) dan CSIRT kompetensi SDM kompetensi SDM Jumlah Lulusan Program Born to Jumlah Lulusan Jumlah lulusan Siber Sektor IIV Provinsi sertifikasi yang peningkatan peningkatan Persentase mengikuti lingkungan Pemerintah Daerah Menguatnya keamanan siber No

URUSAN PERSANDIAN

5

16. URUSAN KEBUDAYAAN  No Kinetja Persentase pendudu usia 10 tahun ke at yang pernah terliba sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Persentase pendudu usia 10 tahun ke at yang menonton secara langsung pertunjukan seni Persentase pendudu usia 10 tahun ke at yang menonton secara langsung pertunjukan seni Persentase pendudu usia 10 tahun ke at yang mengunjungi peninggalan sejarah Budaya dan Warisa Budaya dan Warisa Budaya dan Warisa Budaya ang mengunjungi peninggalan sejarah tangga yang menyelenggarakan upacara adat Persentase satuan Persentase satuan Persentase satuan	Ш			pada Skor Minimal 2,59		
Kinerja  Kelestarian Cagar Budaya  Pemajuan Kebudayaan	16.					
Kelestarian Cagar Budaya Pemajuan Kebudayaan	W		Indil	Indikator	A	V-4
Kelestarian Cagar Budaya Pemajuan Kebudayaan	NO	•	Provinsi	Kab/Kota	larget	Keterangan
Pemajuan Kebudayaan	i.		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai	2.04 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan
Pemajuan Kebudayaan			peraku/pendukung pertunjukan seni	pelaku/pendukung pertunjukan seni		Gengan Hasil Rakortekrenbang
Pemajuan Kebudayaan			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas	Persentase penduduk usia 10 tahun ke	% 00.05	Pusat dan Provinsi Tahun
Pemajuan Kebudayaan			yang menonton	atas yang menonton		2023.
Pemajuan Kebudayaan			secara langsung	secara langsung		
Pemajuan Kebudayaan			Persentase penduduk	Persentase penduduk	15.00 %	
Pemajuan Kebudayaan			usia 10 tahun ke atas	usia 10 tahun ke		
Pemajuan Kebudayaan			yang mengunjungi	atas yang		
Pemajuan Kebudayaan			peninggalan sejarah	mengunjungi peninggalan sejarah		
Pemajuan Kebudayaan			Persentase Cagar	Persentase Cagar	61.62 %	
Pemajuan Kebudayaan			Budaya dan Warisan	Budaya dan Warisan		
Pemajuan Kebudayaan			Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Budaya Tak Benda yang dilestarikan		
tangga yang menyelenggara upacara adat Persentase sat	2		Persentase rumah	Persentase rumah	23.06 %	Target Provinsi
menyelenggara upacara adat Persentase sat			tangga yang	tangga yang		dan
Persentas sua Persentas sua			menyelenggarakan	menyelenggarakan		Kabupaten/Kota
Persentase sat			apacaia adat	upacaia auat	2	discs dalkan
pendidikan ya			Persentase satuan pendidikan yang	Persentase satuan pendidikan yang	0.50 %	dengan Hasil Rakortekrenbang

		melaksanakan	melaksanakan		Pusat dan
		pengarusutamaan	pengarusutamaan		Provinsi Tahun
		kebudayaan	kebudayaan		2023.
		Persentase penduduk	Persentase penduduk	0.50 %	
		yang memiliki	yang memiliki		
		sumber penghasilan	sumber penghasilan		
		sebagai	sebagai		
		pelaku/pendukung	pelaku/pendukung		
		kegiatan seni	kegiatan seni		
17	TIRLISAN PERPISTAKAAN				
No	Kinerja	markator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota	,	)
ij	Peningkatan kegemaran	Nilai tingkat	Nilai tingkat	71.3 Nilai	Target Provinsi
	membaca masyarakat	kegemaran membaca	kegemaran		dan
		masyarakat	membaca		Kabupaten/Kota
		,	masyarakat		disesuaikan
			,		dengan Hasil
					Rakortekrenbang
					Pusat dan
					Provinsi Tahun
					2023
2.	Pembangunan literasi	Indeks Pembangunan	Indeks	15 Indeks	Target Provinsi
	masyarakat meningkat	Literasi Masyarakat	Pembangunan		dan
			Literasi Masyarakat		Kabupaten/Kota
					disesuaikan
					dengan Hasil
					Rakortekrenbang
					Pusat dan
					Provinsi Tahun
_					2023

URUSAN KEARSIPAN

18

Rakortekrenbang Rakortekrenbang Rakortekrenbang Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Provinsi Tahun 2023 Provinsi Tahun 2023 Provinsi Tahun Keterangan Target Provinsi Target Provinsi Target Provinsi Target Provinsi dengan Hasil dengan Hasil dengan Hasil disesuaikan disesuaikan disesuaikan Pusat dan Pusat dan Pusat dan 2023 dan dan 158 Provinsi/Kab/Kota 32 Provinsi/Kab/Kota 132 Rekomendasi 452.194 Orang 738.836 Arsip Target Jumlah arsip terjaga yang menerapkan e-Jumlah Pemerintah Jumlah Pemerintah kolektif dan jati diri Rekomendasi Hasil Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori Jumlah pengguna yang memperoleh Daerah Kab/Kota Daerah Kab/Kota Arsip terintegrasi pelayanan arsip Kab/Kota dan arsip statis sebagai warisan sebagai memori budaya yang dipreservasi B ke atas Jumlah bangsa Indikator Jumlah Rekomendasi Daerah Provinsi yang Daerah Provinsi yang Kearsipan Kategori B Jumlah arsip terjaga menerapkan e-Arsip Jumlah Pemerintah kolektif dan jati diri Jumlah Pemerintah Jumlah pengguna Hasil Pengawasan memperoleh Nilai pelayanan arsip dan arsip statis sebagai warisan Provinsi sebagai memori budaya yang Pengawasan dipreservasi terintegrasi bangsa ke atas dan aktualisasi nilai budaya dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti l'erwujudnya revitalisasi arsip Penerapan e-Arsip terintegras (Provinsi/Kabupaten/Kota) Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah kearifan loka No 8

	Kearsipan yang	Pengawasan		Kabupaten/Kota
	ditindaklanjuti	Kearsipan yang		disesuaikan
	Pemerintah Daerah	ditindaklanjuti		dengan Hasil
	Provinsi	Pemerintah Daerah		Rakortekrenbang
		Kab/Kota		Pusat dan
				Provinsi Tahun
				2023
			8	

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi
Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional
Produksi garam
berdaya Produksi Perikanan
Produksi Perikanan
Budidaya

	Target Provinsi dan	Kabupaten/Kota	disesuaikan	dengan Hasil	Rakortekrenbang	Pusat dan	Provinsi Tahun	2023.																							
58.76 Kg/KAP/TH	1 Dokumen						1 Dokumen							1 Dokumen								1 Dokumen				1.110 Kelompok			1 Forum		
	Pelaku usaha Unit Pengolahan kelautan	dan perikanan izin	Provinsi yang	diawasi atau	diperiksa	kepatuhannya	Pelaku usaha	budidaya kelautan	dan perikanan izin	Provinsi yang	diawasi atau	diperiksa	kepatuhannya	Pelaku usaha	kelautan dan	perikanan izin	Kabupaten/Kota	pada wilayah ruang	laut yang diawasi	atau diperiksa	kepatuhannya	Operasi kapal	perikanan	tangkap/speedboat	pengawas	POKMASWAS yang	ditumbuhkan dan	dikembangkan		O.	
Konsumsi ikan	Pelaku usaha Unit Pengolahan kelautan	dan perikanan izin	Provinsi yang diawasi	atau diperiksa	kepatuhannya		Pelaku usaha	budidaya kelautan	dan perikanan izin	Provinsi yang diawasi	atau diperiksa	kepatuhannya		Pelaku usaha	kelautan dan	perikanan izin	Provinsi pada wilayah	ruang laut yang	diawasi atau diperiksa	kepatuhannya		Operasi kapal	perikanan	tangkap/speedboat	pengawas	POKMASWAS yang	ditumbuhkan dan	dikembangkan	Forum Koordinasi	Penanganan Tindak	Pidana Kelautan dan
	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan	perikanan integratif																													
	3.																														

Ш		Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi			
2.	2. URUSAN PARIWISATA				
*		Indikator	ator	E	
No	Kinerja	Provinsi	Kab/Kota	larget	Keterangan
1:	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi PDRB Pariwisata	Kontribusi PDRB Pariwisata	4.5%	Target Provinsi dan
	terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	1.500.000.000 Perjalanan	Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil
	0	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp.1.347.000.000.000	Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
3. [	3. URUSAN PERTANIAN				
;		Indikator	tator	E	
No	Kinerja	Provinsi	Kab/Kota	Target	Keterangan
1.		Persentase	Persentase	1.49 %	Target Provinsi
	pertaman	produktivitas	produktivitas		gan Kabupaten/Kota
		tanaman pangan	tanaman pangan		disesuaikan
		(padi, jagung, dan kedelai)	(padi, jagung, dan kedelai)		dengan Hasil Rakortekrenbang
		Persentase	Persentase	2.86 %	Pusat dan
		peningkatan	peningkatan		Provinsi Tahun
		produktivitas	produktivitas		2023 serta
		tanaman hortikultura	tanaman hortikultura		kondisi dan
		(cabai dan bawang	(cabai dan bawang		kemampuan
		merah)	merah)		

Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, dan tebu) Jumlah produksi daging  Jumlah produksi telur Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) Persentase luas areal pengendalian dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian dan perkebunan) Perkebunan) Perkebunan) Perkebunani Hortikultura, dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan) Perkebunani Perkebunani Perkebunani Perkendali dari	kenangan	daerah.							Target Provinsi	dan	Kabupaten/Kota	disesuaikan	dengan Hasil	Rakortekrenbang	Pusat dan	Provinsi Tahun	2023 serta	kondisi dan	kemampuan	keuangan daerah										
Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, dan tebu) Jumlah produksi daging  Jumlah produksi telur Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) Persentase luas areal pengendalian dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian dan perkebunan) Perkebunan) Perkebunan) Perkebunani Hortikultura, dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan) Perkebunani Perkebunani Perkebunani Perkendali dari	1.42 %						4.710.622 ton		815.390 ton		6.465.230 ton		71.93 %							50.27 %							80.5 %			
£4	Persentase	peningkatan produktivitas	perkebunan (kopi,	kelapa, kakao, karet,	lada, pala, cengkeh,	dan tebu)	Jumlah produksi	daging	Jumlah produksi	snsn	Jumlah produksi	telur	Rasio luas serangan	OPT yang dapat	ditangani terhadap	luas serangan OPT	(tanaman pangan,	hortikultura dan	perkebunan)	Persentase luas areal	pengendalian dan	penanggulangan	bencana DPI	(Tanaman Pangan,	Hortikultura dan	Perkebunan)	Persentase wilayah	yang terkendali dari	penyakit hewan	menular strategis
ndalinya penyebaran OPT PI pada tanaman serta kit pada hewan	Persentase	peningkatan produktivitas	perkebunan (kopi,	kelapa, kakao, karet,	lada, pala, cengkeh,	dan tebu)	Jumlah produksi	daging	Jumlah produksi susu		Jumlah produksi telur		Rasio luas serangan	OPT yang dapat	ditangani terhadap	luas serangan OPT	(tanaman pangan,	hortikultura, dan	perkebunan)	Persentase luas areal	pengendalian dan	penanggulangan	bencana DPI	(Tanaman Pangan,	Hortikultura, dan	Perkebunan)	Persentase wilayah	yang terkendali dari	penyakit hewan	menular strategis
Terker dan D penya									Terkendalinya penyebaran OPT	dan DPI pada tanaman serta	penyakit pada hewan																			

	Votonomon	neterangan	Sesuai dengan	Rakortekrenbang	Pusat dan	Provinsi serta	dengan kondisi	dan keuangan	daerah.	Sesuai dengan	Rakortekrenbang	Pusat dan	Provinsi serta	dengan kondisi	dan keuangan	daerah.
	Towns	larget	1.500.670.98 Ha							30.000 Ha						
	ator	Kab/Kota				•							,			
	Indikator	Provinsi	Peningkatan akses	legal kepada	masyarakat dalam	pengelolaan hutan	melalui Perhutanan	Sosial		Persentase Luas lahan	kritis yang	direhabilitasi				
4. URUSAN KEHUTANAN		Milerja	<ol> <li>Meningkatnya luas kawasan</li> </ol>	hutan yang dikelola oleh	masyarakat					<ol><li>Meningkatnya luas hutan dan</li></ol>	lahan yang direhabilitasi dalam	rangka konservasi sumber daya	air			
4. L	M	ON	1.							5						

	Votorestol	heterangan								
	T. Carried	larger	100 %		19.5 %				100 %	
	ator	Kab/Kota				,			,	
	Indikator	Provinsi	Rasio elektrifikasi		Porsi EBT dalam	Bauran Energi		Persentase Desa	Teraliri Listrik (Rasio	Desa Berlistrik)
5. URUSAN ESDM	Zinoni M	Millerja	Meningkatnya Rumah Tangga	yang Teraliri Listrik	Meningkatnya Penggunaan	Energi yang Bersumber dari	Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya Jumlah Desa	yang Teraliri Listrik	
S.	M	ON	1.		2.			3.		

6. URUSAN PERDAGANGAN

Keterangan % 98.7 Target 25 % 95 % 75 % % 06 % 06 2 % Persentase Stabilisasi Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pertumbuhan nilai Persentase kinerja realisasi pupuk ekspor non migas Kab/Kota Inflasi Pangan Tertib Usaha dan Jumlah Bergejolak Pokok Indikator ketentuan perundangpengaduan konsumen potensial yang sesuai Persentase Stabilisasi beredar yang diawasi Persentase komoditi yang sesuai dengan Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok Persentase barang Persentase kinerja realisasi pupuk Pertumbuhan nilai dengan ketentuan ekspor non migas Provinsi Inflasi Pangan Tertib Usaha dan Jumlah penanganan Persentase Bergejolak undangan Meningkatnya Keberdayaan dan Terwujudnya kecukupan bahan Terwujudnya Iklim Usaha yang Terwujudnya Stabilisasi Harga Meningkatnya Jaminan Mutu Komoditas Potensial Daerah ekspor bernilai tambah tinggi Meningkatnya pertumbuhan penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, pangan untuk masyarakat dan Ketersediaan Pasokan Meningkatnya kepastian Kepercayaan Konsumen Kinerja mutu, dan tempat Kondusif ri က ശ് o O

- O -	Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang	Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)		20 %	
2	7. URUSAN PERINDUSTRIAN				
		Indikator	cator	E	Vaterania
	Ainerja	Provinsi	Kab/Kota	larger	neterangan
	Tercapainya Pertumbuhan		Persentase	8.40 %	Target Provinsi
11 6	Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB	Sektor Industri		dan Kabupaten/Kota
	b	Sektor Industri	Pengolahan		disesuaikan
		Pengolahan Nonmigas	Nonmigas		dengan Hasil
	. Meningkatnya Kontribusi	Persentase Kontribusi	Persentase	18.90 %	Rakortekrenbang
42	Sektor Industri Pengolahan	Sektor Industri	Kontribusi Sektor		Pusat dan
Print.	Nonmigas Terhadap PDB	Pengolahan Nonmigas	Industri Pengolahan		Provinsi Tahun
		Terhadap PDRB	Nonmigas Terhadap		2023 serta kondisi dan
-	Tercapainya Pertumbuhan Nilai	Nilai Ekspor Produk	Nilai Ekspor Produk	USD 181.59 Miliar	kemampuan
-	Ekspor Produk Industri	Industri Pengolahan	Industri Pengolahan		keuangan
-	Pengolahan Nonmigas	Nonmigas (USD Miliar)	Nonmigas (USD Miliar)		daerah.
A	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	21.94 Juta Orang	
- Free	Nonmigas	Pengolahan Nonmigas	Pengolahan		
		(Juta Orang)	Nonmigas (Juta		
	Tercapainya Pertumbuhan Nilai	Nilai Investasi Sektor	Nilai Investasi Sektor	Rp. 613.85 Triliun	
-	Investasi Sektor Industri	Industri Pengolahan	Industri Pengolahan		
_	Pengolahan Nonmigas	Non Migas (Rp.	Non Migas (Rp.		

8. URUSAN TRANSMIGRASI

_		_					_						_
A-4	Keterangan	Target Provinsi	dan	Kabupaten/Kota	disesuaikan	dengan Hasil	Rakortekrenbang	Pusat dan	Provinsi Tahun	2023			
E	larger	46.10 Indeks						57.50 Indeks					
ator	Kab/Kota	Nilai rata-rata indeks	perkembangan 100	kawasan	transmigrasi Prioritas	Kementerian yang	direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks	perkembangan 52	kawasan	transmigrasi Prioritas	Nasional yang	direvitalisasi
Indikator	Provinsi	Nilai rata-rata indeks	perkembangan 100	kawasan transmigrasi	Prioritas Kementerian	yang direvitalisasi		Nilai rata-rata indeks	perkembangan 52	kawasan transmigrasi	Prioritas Nasional	yang direvitalisasi	
	Kinerja	Meningkatnya status	perkembangan kawasan	transmigrasi yang direvitalisasi									
**	No	1.											

OLITIK	
DAN PC	
ANGSA	
UAN B	
KESAT	
URUSAN	
9.	

AN POLITIK		Provinsi Kab/Kota target neterangan	Jumlah Provinsi 30 Provinsi Target Provinsi dan berkinerja baik berkinerja baik Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023	Rekomendasi Rekomendasi 22 Tugas dan Target Provinsi dan kebijakan Wewenang dan Kabupaten/Kota
9. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12	Minerja	Jumlah Provinsi dengan indeks kinerja Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kategori baik	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil
	-	9	100	77

	pemerintah pusat dengan				dengan Hasil
	kinerja baik				Rakortekrenbang
					Pusat dan
					Provinsi Tahun
					2023
æ.	<ol><li>Meningkatkan kualitas</li></ol>	Indeks Demokrasi	Indeks Demokrasi	78.66 Indeks	Target Provinsi
	demokrasi Indonesia	Indonesia	Indonesia		dan
		Indeks Kewaspadaan	Indeks	64 Indeks	Kabupaten/Kota
		Nasional	Kewaspadaan		disesuaikan
			Nasional		dengan Hasil
		Indeks Kinerja Ormas	Indeks Kinerja	67 Indeks	Rakortekrenbang
			Ormas		Pusat dan
					Provinsi Tahun
					2023

Selain memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 (Hasil Rakortekrenbang Tahun 2023), Pemerintah Daerah juga memperhatikan berbagai kebijakan prioritas Nasional, antara lain:

## D.4. KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendidikan	Penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan (Inklusi)	tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
		Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Nomor 60 Tahun 2013
		Dukungan pelaksanaan peningkatan pijar (Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja) di Daerah.	Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja.
		Dukungan peningkatan daya saing bangsa serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui Revitalisasi sekolah menengah kejuruan.	Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalm rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
		Penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Berkarakter
		Dukungan Pelaksanaan Program Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar) di Daerah.	
		Dukungan terhadap revitalisasi bahasa daerah	

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Dukungan terhadap penerapan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis Zonasi	Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
		Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
			Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.
		Dukungan terhadap proses transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD)	

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Dukungan terhadap peserta didik penyandang disabilitas melalui:  a) penyediaan anggaran dan/atau bantuan pendanaan; b) penyediaan sarana dan prasarana; c) penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan d) penyediaan kurikulum	Nomor 13 Tahun 2020
		Dukungan terhadap penumbuhan budaya membaca di masyarakat dan satuan pendidikan melalui:  a) penyediaan buku bacaan bermutu; b) peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pustakawan dalam pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan.	Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Dukungan Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.1.7/2097/SJ tentang Dukungan Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar
2.	Kesehatan	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:  1) Human lmmunodeficiency Virus (HlV); dan  2) Tuberkulosis (TBC);  3) Malaria  4) Penyakit menular lainnya	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 d. Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis f. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis f. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Malaria. h. Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
			Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual
		Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:  1) Diabetes Melitus; dan  2) Hipertensi; dan  3) Penyakit tidak menular lainnya.	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
		Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);	Penerapan SPM  a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024  c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024
		Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan; 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi	Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		2) Perawat dan Bidan pada entitas puskesmas pembantu prima; 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di rumah sakit umum daerah (RSUD) sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology): 4) Tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; 5) Insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas; 6) Peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.	Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; f. Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter
3.	Penataan Ruang	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	
4.	Sosial	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.  b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah.	a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.	Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
			Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 – 2024;
			d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan
			Kemiskinan Ekstrem; e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
		Agar Pemerintah Provinsi yang tidak memiliki panti dapat membentuk panti, dan yang sudah memiliki panti namun masih terbatas pada satu layanan dapat membentuk panti multilayanan untuk pelayananan dasar bidang sosial;	Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
		<ol> <li>Agar Kabupaten/Kota dapat membentuk UPTD Dinas Sosial sebagai tempat pelayanan terpadu bidang sosial sehingga dapat memperoleh alokasi</li> </ol>	Standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah Provinsi dan di Daerah Kab/Kota;

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		anggaran untuk pelayanan sosial; 3. Agar indikator mengenai pelaksanaan SPM tidak terpisah tiap bidang, melainkan dapat terintegrasi tiap bidangnya.	Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
		Pengalokasian pembiayaan untuk pemutakhiran data.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
5.	Tenaga Kerja	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbagi habis mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Pemerintah Desa.  1. Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:  a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerjaoleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja oleh lembaga pelatihan kerja oleh lembaga pelatihan kerja;  b. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia dengan kewenangannya;  c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;  d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan	Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; b. Lampiran G Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(3)	(4)
Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan i. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat Provinsi. 2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat; b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia; c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah Provinsi; d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah Provinsi; d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal teriadi peperangan.	
	Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan i. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat Provinsi. 2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat; b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia; c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah Provinsi; d. mengurus kepulangan

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya; e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewenangannya; f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota; h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui selatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan k. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan kabupaten/kota.	
		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, tanggal 14 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Layanan Disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di Provinsi dan kabupaten/kota, menyusun rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan fungsi Layanan Disabilitas, dan menyediakan dukungan anggaran pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan fungsi Layanan Disabilitas	Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, tanggal 14 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
		Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN), aparatur pemerintahan desa, RT/RW, dan pekerja rentan untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
		Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi	a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28:  1. Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu rakerja dalam bentuk:  a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja;  b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah;  c. penyediaan data kebutuhan prakerja oleh industri di daerah; dan  d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja.  2. Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan:  a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau  b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah.  3. Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022; c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.
6.	Pertanian	Daerah.	a. Peraturan Pemerintah
3.		Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/ distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain:	Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		koordinasi dan evaluasi tingkat Provinsi/kabupaten/kota;     pemantauan dan evaluasi KPPP;     pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan     pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.	Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/ 2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk
		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, Gubernur, Bupati dan Wali kota daerah penghasil sawit menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota, serta membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.	Perkebunan Kelapa Sawit
		Fasilitasi pembentukan korporasi petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.
		Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) pada Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.	

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengendalian penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim pada tanaman serta penyakit pada hewan melalui pencegahan, pengobatan dan penanganan dampak.	Tanaman; b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian; d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter
7.	Kehutanan	Pemerintah Daerah agar	Hewan Berwenang. Peraturan Pemerintah
		melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui manajemen lapangan yang terkonsolidasi dan terorganisasi, melakukan deteksi dini, dan monitoring di area-area yang rawan hotspot dengan sistem dashboard.  Melaksanakan monitoring dan pengawasan, memberikan pendidikan yang berkesinambungan kepada masyarakat, perusahaan, dan koorporasi, terutama di daerah	Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		dengan kecenderungan peningkatan hotspot, mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan dan ekonomi.  Pencegahan dan menangani karhutla untuk masa yang akan datang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.  Pemerintah Daerah menganggarkan dukungan pembiayaan pengelolaan	Tahun 2021 tentang
		perhutanan sosial yang bersumber dari APBD dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan.  Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan berupa hutan dan lahan, ekosistem mangrove dan ekosistem gambut.	a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
		Penyusunan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) pada KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dalam rangka pengelolaan hutan lestari dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan sebagai salah satu kriteria kinerja KPH.	Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pencapaian NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia dari sektor FoLU (Forest and Others Land Use) melalui aksi pengurangan emisi, mempertahankan serapan, meningkatkan serapan karbon, serta pengembangan kelembagaan.	Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. b. PermenLHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana
		Pelaksanaan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan iklim dan nilai ekonomi karbon secara nasional berdasarkan baseline 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Target penurunan emisi GRK pada 5 (lima) sektor : energi (11 %), limbah (0,38 %), IPPU (0,1 %), pertanian (0,32 %), dan kehutanan (17,2 %).	Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreeement to the United Nations Framework Convention

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pangan	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) melalui penetapan dan penyelenggaraan CPPD (termasuk pengadaan, pengelolaan, penyaluran CPPD).	Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
		Pemantapan ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemantauan ketersediaan, pasokan dan harga pangan, penyusunan neraca pangan, penguatan sarana prasarana logistik pangan.	tentang Badan Pangan Nasional

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penyusunan rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kebutuhan dan kecukupan pangan dan gizi di daerah.	Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
		Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) serta penyelenggaraan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)	Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
			Kerentanan Pangan; d. Peraturan Badan Pangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi.
		Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
9.	Pertanahan	Pendanaan Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah yang bersumber dari APBD/APBN, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan dalam tahap perencanaan untuk ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaaan Tanah.	Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(2)	(3)	(4)
, ,	prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembanguann suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, Pemerintah Daerah agar dapat menyelenggarakan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan RPJMD.  Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat melakukan pengelolaan sampah	2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; b. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; c. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
	1) Penanganan sampah; dan 2) Pengurangan sampah.  Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembanguan berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar: 1) Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Nasional untuk Provinsi dan berdasarkan Rencana	b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
	URUSAN (2) Lingkungan	(2) (3)  Lingkungan Hidup Dalam rangka memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembanguann suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, Pemerintah Daerah agar dapat menyelenggarakan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan RPJMD.  Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat melakukan pengelolaan sampah meliputi:  1) Penanganan sampah; dan 2) Pengurangan sampah.  Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembanguan berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar:  1) Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Nasional untuk Provinsi

NO	BIDANG	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		2) Memastikan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota  3) Mendorong partisipasi masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati; dan  4) Melaporkan pelaksanaan keanekaragaman hayati daerah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melaporkan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur.  Dalam rangka Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya agar melakukan pemantauan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
		Pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan.	Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
		Dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan iklim dan nilai ekonomi karbon secara nasional	a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		berdasarkan baseline 29 % dengan usaha sendiri dan 41 % dengan bantuan internasional, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 20C (dua derajat celcius) hingga 1,50C (satu koma lima derajat celcius) dari tingkat suhu praindustrialisasi dengan memedomani pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional	konvensi Kerangka kerja PBB mengenai Perubahan Iklim); c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dalam rangka meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dilaksanakan dengan strategi:  1. Kemitraan usaha antara usaha mikro -kecil dan usaha menengah - besar melalui: a. Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; b. Perluasan kemitraan usaha, dan; c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan bermitra.  2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui:	2021 tentang Kemudahan,

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
	(2)	a. Pendampingan umkm untuk mengakses kredit, dan; b. Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM.  3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi melalui: a. Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi; b. pengembangan jangkauan dan cakupan usaha, dan; c. pengembangan inovasi koperasi.  4. Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha melalui: a. Pelatihan kewirausahaan; b. Inkubasi usaha; c. Penguatan kapasitas layanan usaha; d. Pengembangan sentra industry kecil dan menengah; e. Pembinaan wirausaha  5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial.	PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,

NO BIDANG KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1) (2) (3)	(4)
b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; dan KUR klaster di daerah; dan KUR klaster di daerah; de Perluasan kemitraan melalui pola:  a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil  12. Kebudayaa n Memajukan kebudayaan Indonesia a di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, cyaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;	a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
	(2)	pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah; 5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.  1. Agar Daerah Provinsi dapat mendukung dan melaksanakan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) setiap tahunnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN). 2. Mendukung penguatan kebudayaan dalam pendidikan melalui integrasi kebudayaan dalam muatan lokal pendidikan.	Pelestarian Cagar Budaya; g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan; h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.  a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; b. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dan Strategi Kebudayaan;
			c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).
13.	Kelautan dan Perikanan	Dalam rangka pengendalian kawasan budidaya perikanan danau sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 angka (5) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Sekitarnya;

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
	(2)	Danau Toba dan Sekitarnya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan 7 (tujuh) kabupaten sekitar danau toba terdiri atas Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Dairi wajib menyusun rencana pengendalian kawasan budidaya perikanan danau termasuk rencana penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) beserta pemberian insentif kepada masyarakat berupa pemberian kompensasi yang dialokasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKPD.  Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Fasilitasi pembuatan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) termasuk migrasi kartu nelayan menjadi kartu KUSUKA dalam rangka membantu nelayan mengakses bantuan pemerintah seperti asuransi bagi nelayan kecil, bantuan sarana penangkapan ikan, akses permodalan, sehat dan lainlain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.  Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk:  1) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, SDM pengawasan, sarana dan prasarana pengawasan, pengawasan, pengawasan pelaku usaha kelautan dan perikanan;  2) penyusunan dan sosialisasi Perda RZWP-3-K yang terintegrasi dengan RTRW;	a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.  a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		3) monitoring pelaksanaan implementasi RZWP-3-K, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 4) Pengadaaan sarana dan prasarana produksi garam, sarana dan prasarana produksi garam, sarana dan prasarana pembangunan Pergaraman untuk mendukung percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, dan; 5) Pengelolaan kawasan konservasi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
		Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk:  1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya;  2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan;  3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan	a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	
14.	Perencanaa n	Pemerintah Daerah pada tahun 2024 melaksanakan Musrenbang RPJPD 2025-2045  Pemerintah daerah pada Tahun 2024 menyusun RPJMD Teknokratik 2025-2030.	Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 11 ayat (4)  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan RPJMD, dan RKPD.
		Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu:  1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.  2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas.  3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah sau syarat pengangkatan dalam jabatan.JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.  4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan	Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		komptensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data Base Kependudukan, dan Operator sistem Informasi Administrasi Kependudukan, serta Penata Perizinan.  5. Prioritas tata kelola Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan Sistem Pengendalian Intern dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan kompetensi bagi Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD.	
16.	Pengelolaan Perbatasan	Negara Dan Kawasan Perbatasan pada masing- masing OPD terkait, dan berdasarkan RPJMN 2020- 2024, fokus pengelolaan kawasan perbatasan berada di 222 Kecamatan yang	Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; b. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024; c. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun

## B. HAL KHUSUS LAINNYA

 Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 melalui pengalokasian belanja hibah penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada perangkat daerah yang memegang urusan kesatuan bangsa dan politik, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang

- Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota tahun 2024.
- Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perkada tentang RKPD tahun 2024.
- Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, penjabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perkada tentang RKPD tahun 2024.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN